



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 124/PP.07.2-Kpt/1117/2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah /PP.07.2-BA/1117/2024, Tanggal 21 September 2024, tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyusunan

Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bener Meriah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - 4. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BENER MERIAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Redelong

Tanggal : 21 September 2024

Ditetapkan di Bener Meriah,  
Pada Tanggal 22 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Radiyanto

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Ketua,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR : 124/PP.07.2-Kpt/1117/2024

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN  
BENER MERIAH DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BENER MERIAH  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Pintu Rime Gayo	23	28	5478	5324	10802
2	Permata	27	37	7604	7386	14990
3	Syiah Utama	14	14	905	839	1744
4	Bandar	35	48	9939	10181	20120
5	Bukit	40	54	10459	10794	21253
6	Wih Pesam	26	39	8567	8926	17493
	Rutan Negara Kelas IIB Kabupaten Bener Meriah	TPS Khusus 901	1	214	0	214
7	Timang Gajah	30	39	7829	8002	15831
8	Bener Kelipah	12	14	1867	1827	3694

9	Mesidah	15	15	2035	1792	3827
10	Gajah Putih	10	18	3337	3411	6748
TOTAL		232	307	58234	58482	116716

Ditetapkan di : Redelong

Tanggal : 21 September 2024

Ditetapkan di Bener Meriah,  
Pada Tanggal 22 September 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

Ketua,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Radiyanto